ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI PAYAQ BERANG DI DESA GEMUHAN ASA KECAMATAN BARONG TONGKOK KABUPATEN KUTAI BARAT

Egita Prescilia ¹, Titin Ruliana ², Sunarto ³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Email : egitaprescilia98@gmail.com

Keywords:

Management, Village Fund, Effectiveness

ABSTRACT

The formulation of the problem in this study is whether the management of village funds in terms of the construction of payaq berang farmer roads in Gemuhan Asa Village, Barong Tongkok District, West Kutai Regency is effective. The purpose of this study is to determine the effectiveness of village fund management, construction of Payaq Berang Farm Business Road, Gemuhan Asa Village, Barong Tongkok District, West Kutai Regency.

This study aims to determine the level of effectiveness in the management of village funds for the construction of farm business roads in Gemuhan Asa village from 2019 to 2021. The details of the data used in this study are overview, village organizational structure, village fund budget plan and realization of gemuhan asa village fund budget. The analysis tool uses qualitative methods and uses effectiveness ratios.

The results showed that the level of effectiveness of village fund management for the construction of payaq berang farm business roads in Gemuhan Asa village as a whole can be said to be effective.

PENDAHULUAN

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan masyarakat. peranan pemerintah desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana prasarana desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya. Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakuidan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan

dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah. Salah satu kewenangan desa adalah membuat peraturan tentang alokasi dana desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa mengatur dan mengelola keuangannya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa didalam Pasal 18 menyatakan bahwa "Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kebupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kebupaten/ kota untuk desa paling 10% (sepuluh persen)". Alokasi dana desa merupakan amanat undang-undang yang menjadi tanggung jawab desa sesuai dengan kewenangan desa yang harus dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat melalui musyawarah desa. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasi yang mana dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Mardiasmo (2018:86) anggaran adalah suatu rencana yang disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu.

Alokasi dana desa dapat dikelola oleh pemerintah desa untuk kegiatan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, sanitasi dan fasilitas umum lainnya. Efektivitas pengelolaan Dana Desa menjadi salah satu perhatian utama untuk memastikan bahwa alokasi dana benar-benar mencapai tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Mahmudi (2019:190) "efektivitas adalah tingkat pencapaian target yang ditetapkan dengan membandingkan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan operasional dengan proyeksinya". Dana Desa bisa sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa jika dikelola dengan baik, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat lokal, namun tantangan seperti korupsi, kurangnya partisipasi masyarakat, dan kapasitas administrasi yang lemah masih menjadi kendala di beberapa daerah.

METODE

1. Definisi Operasional

Operasional adalah suatu pemikiran umum yang mengambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus yang akan menentukan variabel-variabel yang akan saling berhubungan.

Variabel yang digunakan dalam Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani Payaq Berang di Desa Gemuhan Asa adalah sebagai berikut:

- a) Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa, pencapaian dana desa selama ini masih memerlukan penyempurnaan. Tugas kita untuk merencanakan, mengelola, dan mengawasi dena desa ke depan akan semakin berat. Pemerintah senantiasa berupaya agar dana desa bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun pun menghasilkan system pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, akuntambel, sehingga tujuan pemerinth melalui pengalokasian dana desa dapat terwujud.
- b) Dana Desa merupakan sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa dari pemerintah, dana tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang meupakan sumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10%.

c) Efektivitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternative atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas juga dapat berarti kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai rencana yang telah ditetapkan, jadi apabila suatu organisasi tersebut mencapai tujuannya telah berjalan dengan efektif. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Kemampuan desa Gemuhan Asa dalam melaksanaakan pengelolaan keuangan desa dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani Payaq Berang secara efektif yang diukur dengan memakai rasio perbandingan realisasi penerimaan pendapatan dengan target penerimaan pada tahun anggaran 2019-2021.

2. Jangkauan Penelitian

Peneliti memberi batasan-batasan dalam penelitian ini agar lebih terarah dan sistematis. Penelitian ini mengambil objek di Kantor Pemerintahan Desa yaitu Kantor Desa Gemuhan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai 2021. Penelitian ini dilakukan melalui tinjauan langsung dan laporan keuangan penerimaan anggaran alokasi dana desa dan realisasi angaran serta fasilitas didalamnya yang diukur dengan rumusan efektivitas. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan atas pertimbangan akan pentingnya peningkatan efektivitas pada pengelolaan keuangan dana desa yang dilaksanakan oleh pengelola dana desa di desa gemuhan asa serta pertimbangan lokasi penelitian yang berjarak cukup jauh dari ibukota provinsi.

3. Rincian Data Yang Diperlukan

Penelitian pada pemerintah Desa Gemuhan Asa Kecamatan Barong Tongkok diperlukan berbagai data dan informasi yang menunjang dalam pencapaian tujuan penelitian. Adapun data-data yang diperlukan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Gembaran umum Pemerintahan Desa Gemuhan Asa Kecamatan Barong Tongkok.
- b) Struktur organisasi Pemerintahan Desa Gemuhan Asa Kecamatan Barong Tongkok.
- c) Laporan Rencana Anggaran Pembangunan Jalan Usaha Tani Payaq Berang Desa Gemuhan Asa Tahun 2019-2021.
- d) Laporan Realisasi Pembangunan Jalan Usaha Tani Payaq Berang Desa Gemuhan Asa Tahun 2019-2021.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dihimpun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
 - Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan dokumen berupa data-data sekunder seperti laporan realisasi anggaran, laporan anggaran penapatan serta informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b) Penelitian Lapangan (Field Research)
 - Penelitian lapangan cara penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan diarahkan langsung pada objek yang diteliti pada Desa Gemuhan Asa Kecamatan Barong Tongkok dengan Observasi, yaitu pengamatan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang sesungguhnya dari objek penelitian. Penulis meneliti langsung dokumen dokumen dan data-data lain yang bersangkutan dengan Pembangunan Jalan Usaha Tani Payaq Berang di Desa Gemuhan Asa Kecamatan Barong Tongkok.

5. Alat Analisis

Alat analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu peneliti menganalisis dengan menggunakan rasio efektivitas, menampilkan gambaran atau berupa tabel yang dapat mengambarkan dan menjelaskan kondisi sesungguhnya yang ada dilapangan.

Rumus untuk menghitung efektivitas menurut Mahmudi 2019:141 adalah sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi \ Anggaran \ Dana \ Desa}{Target \ Anggaran \ Dana \ Desa} \times 100\%$$

Adapun rasio efektivitas yang digunakan menurut Mahmudi 2019:141 yaitu:

Tabel 1 Kategori Rasio Efektivitas

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivits (%)
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90%-100%
Cukup Efektif	80%-90%
Kurang Efektif	60%-80%
Tidak Efektif	<60%

Sumber: Mahmudi (2019:141)

Berdasarkan diatas penilaian atas efektivitas dinyatakan sangat efektif apabila hasil perhitungan ditas 100%. Dinyatakan efektif apabila hasil perhitungan mencapai 90% sampai dengan 100%. Cukup efektif apabila hasil perhitungan 80% sampai dengan 90%, kurang efektif apabila hasil perhitungan 60% sampai dengan 80% dan tidak efektif apabila hasil perhitungan dibawah 60%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari desa gemuhan asa kecamatan barong tongkok Kabupaten Kutai Barat, maka peneliti akan menganalisis dengan menggunakan rumus yang telah dikemukakan dibab III didukung dengan teori yang mendasarinya. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas pengelolaan dana desa pada desa Gemuhan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 menggunakan data berikut ini:

Tabel 2 Rekapitulasi Data Realisasi Dan Anggaran Dana Desa Tahun 2019-2021

No	Tahun	Realisasi Dana Desa (Rp)	Target Anggaran Dana Desa (Rp)
1	2019	Rp824.426.000,00	Rp937.529.000,00
2	2020	Rp789.681.000,00	Rp840.321.000,00
3	2021	Rp866.128.000,00	Rp903.068.000,00

Sumber: Pemerintah Desa Gemuhan Asa (2023)

A. Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Gemuhan Asa

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu peneliti menganalisis dengan menggunakan rasio efektivitas, menampilkan gambaran atau berupa tabel yang dapat menggambarkan dan menjelaskan kondisi sesungguhnya yang ada dilapangan. Perhitungan tingkat efektivitas dana desa Gemuhan Asa tahun 2019 - 2021 dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Rasio~Efektivitas = \frac{Realisasi~Anggaran~Dana~Desa}{Target~Anggaran~Dana~Desa} \times 100\%$$

1. Tahun 2019

Berikut perhitungan rasio efektivitas pengelolaan dana desa Gemuhan Asa pada tahun 2019 :

Rasio Efektivitas =
$$\frac{824.426.000,00}{937.529,000,000} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa tingkat efektivitas pengelolaan dana desa pada tahun 2019 sebesar 87,93%.

2. Tahun 2020

Berikut perhitungan rasio efektivitas pengelolaan dana desa Gemuhan Asa pada tahun 2020 :

Rasio Efektivitas =
$$\frac{789.681.000,00}{840.321.000,00} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa tingkat efektivitas pengelolaan dana desa pada tahun 2020 sebesar 93,97%.

3. Tahun 2021

Berikut perhitungan rasio efektivitas pengelolaan dana desa Gemuhan Asa pada tahun 2021 :

Rasio Efektivitas =
$$\frac{866.128.000,00}{903.068.000,00} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa tingkat efektivitas pengelolaan dana desa pada tahun 2021 sebesar 95,90%.

B. Rekapitulasi Hasil Analisis

Penggunaan dana desa pembangunan jalan usaha tani payaq berang desa Gemuhan Asa pada tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 5.2 Rekapitulasi Hasil Analisis

No	Tahun	Realisasi Dana	Target Anggaran Dana	Efektivitas	Kriteria
		Desa	Desa	(%)	
		(Rp)	(Rp)		
1	2019	Rp824.426.000,00	Rp937.529.000,00	87,93%	Cukup
					Efektif
2	2020	Rp789.681.000,00	Rp840.321.000,00	93,97%	Efektif
3	2021	Rp866.128.000,00	Rp903.068.000,00	95,90%	Efektif

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan data yang diperoleh, pada tabel 5.2 adanya selisih yang cukup mencolok antara tahun 2019 dan 2020. Hal ini karena pemerintah belum optimal dalam mengelola keuangan pembanggunan jalan usaha tani payaq berang desa gemuhan asa, pada tahun 2020 pemerintah mulai mengoptimalkan dalam pengelolaan pembangunan jalan usaha tani payaq

berang desa gemuhan asa dapat dilihat pada tabel 5.2 ada peningkatan pada tahun 2020. Analisis efektivitas pada pengunaan dana desa pembangunan jalan usaha tani payaq berang desa gamuhan asa pada tahun 2019 menurut kriteria efektivitas pada tabel 3.1 dikatakan cukup efektif dengan persentase efektivitas 80%-90% yaitu 87,93%, pada tahun 2020 dikatakan efektif dengan persentase 90%-100% yaitu 93,97% dan pada tahun 2021 dikatakan efektif dengan persentase 90%-100% yaitu 95,90%.

Pembahasan

a. Efektivitas

Berdasarkan perhitungan dan analisis menggunakan rasio efektivitas pengelolaan dana desa pembangunan jalan usaha tani payaq berang desa gemuhan asa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami kenaikan secara dinamis. Dapat dilihat pada tabel 2 hasil realisasi dana desa senilai Rp.824.426.000,00 dengan target anggaran dana desa Rp. 937.529.000,00, maka Pada tahun 2019 persentase tingkat efektivitas pengelolaan dana desa pembangunan jalan usaha tani payaq berang desa gemuhan asa sebesar 87,93%, yaitu bahwa pengelolaan dana desa cukup efektif karena ada selisih anggaran yang cukup besar pada tahun tersebut sebesar Rp.113.103.000,00, di tahun 2020 hasil realisasi dana desa senilai Rp.789.681.000,00 dengan target anggaran dana desa Rp. 840.321.000,00, dengan selisih Rp.50.640.000,00 maka rasio efektivitas tingkat efektivitas mengalami peningkatan dengan persentase 93,97% dengan jumlah persentase tersebut pengelolaan dana desa pada tahun 2020 dikatakan efektif, dan pada tahun 2021 hasil realisasi dana desa senilai Rp.866.128.000,00 target anggaran dana desa Rp.903.068.000,00 dengan selisih Rp.36.940.000,00 persentase tingkat efektivitas mengalami kenaikan dengan persentase 95,90% dan pengelolaan dana desa dapat dikatakan efektif. Ada pun yang menyebabkan analisis efektivitas pada tahun 2019 ini cukup efektif hingga 2020 sampai 2021 efektif karena realisasi pengelolaan dana desa dan target anggaran yang memiliki perbedaan yang jauh berbeda dengan realisasi yang harus dicapai sehingga mempengaruhi kriteria efektivitas pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan pada tahun 2019 pemerintah desa belum optimal dalam melaksanakan kegiatannya dengan terealisasinya kegiatan pembangunan jalan usaha tani payaq berang yang hampir mencapai target dengan baik, namun pada tahun 2020 sampai 2021 pemerintah mulai mengoptimalkan pembangunan jalan usaha tani payaq berang menjadi lebih baik.

Penggunaan dana desa Gemuhan Asa yang efektif terjadi karena desa Gemuhan Asa melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pengelolaan anggaran desa. Partisipasi aktif masyarakat tersebut menyebabkan peningkatan akuntabilitas dan keberlanjutan penggunaan anggaran. Desa Gemuhan Asa telah mengalokasikan anggaran desanya secara efisien untuk membangun dan memelihara infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya, yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Desa Gemuhan Asa memiliki komitmen yang kuat terhadap pembangunan berkelanjutan, yang tercermin dalam penggunaan anggaran desa untuk proyek-proyek yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang sehingga penggunaan anggaran yang tersedia dapat dikelola dengan efektif.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tingkat efektivitas yang telah diuraikan diatas dapat disimpuklah bahwa, hipotesis yang dikemukakan oleh penulis diterima kerena

pengelolaan dana desa pembangunan jalan usaha tani payaq berang di desa Gemuhan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dapat disimpulkan secara garis besar yaitu efektif.

Pengelolaan dana desa pembangunan jalan usaha tani payaq berang di Desa Gemuhan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, bahwa perbandingan antara realisasi penggunaan dana desa dengan target anggaran dana desa, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 pengelolaan dana desa pembangunan jalan usaha tani payaq berang didesa Gemuhan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dinyatakan efektif, namun meski pada tahun 2019 tingkat efektivitas masuk kategori cukup efektif dikarenakan kurangnya pengoptimalkan dalam pelaksanaannya, meskipun begitu secara menyeluruh pengelolaan dana desa pembangunan jalan usaha tani payaq berang desa Gemuhan Asa tahun 2020-2021 dinyatakan efektif.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai tingkat efektivitas pengelolaan dana desa pembangunan jalan usaha tani payaq berang didesa Gemuhan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, maka penulis memberkan saran sebagai berikut:

- 1. Diharapkan selalu mempertahankan tingkat efektivitasnya dalam pengelolaan dana desa untuk kedepannya menjadi lebih baik.
- 2. Bagi penelitian selanjutnya, mengingatkan untuk mengambil penelitian yang sama sebaliknya mengambil variabel yang berbeda dan menambah rumus yang diteliti untuk mengukur pengelolaan keuangan desa.

REFERENCES

- Anonim. Pemerintah Republik Indonesia. Pendagri Nommor 7 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- _____. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang 6 Tahun 2014 Pedoman Pembangunan Desa.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Keempat Ed.)*. Yogyakatra : STIM YPKN.

Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit. Andi.